

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang *Informed Consent* bagi Tenaga Perawat yang Melaksanakan Asuhan Keperawatan untuk Pasien yang Dirawat di RSUD Dr H Soewondo Kendal disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai pengetahuan tentang *informed consent*, 14 responden (25,5%) pengetahuan tentang *informed consent*nya baik, sedangkan 41 responden (74,5%) pengetahuan tentang *informed consent* kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga perawat tentang *informed consent* masih kurang/rendah. Dalam pelaksanaan, tindakan asuhan keperawatan tetap dilaksanakan oleh tenaga perawat sehingga apabila pengetahuan perawat tentang *informed consent* kurang baik, dikhawatirkan dokumen tentang *informed consent* tidak valid. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Lima puluh (50) dari ke 55 Responden, kelengkapan *informed consent* masih kurang. Sedangkan 5 responden cukup baik kelengkapan *informed consent*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga perawat yang memberikan tindakan asuhan keperawatan pengetahuannya tentang kelengkapan *informed consent* kurang, hal ini bisa dilihat dalam pendokumentasian *informed consent* yang tidak dilakukan di blangko *informed consent*, tetapi di catatan tindakan asuhan keperawatan.

Dari aspek hukum perdata bila ketidak kelengkapan *informed consent* dikaitkan dengan bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 yaitu "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik kama persetujuan, baik kama Undang-Undang", dan Pasal 1234 yang berbunyi : "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu . Urian diatas menunjukkan bahwa

seorang dokter maupun tenaga kesehatan lain (tenaga keperawatan) berkewajiban memberikan *informed consent* karena terikat oleh undang-undang, sehingga apabila tidak memberikan *informed consent* maka seorang dokter, tenaga keperawatan maupun tenaga kesehatan lain telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka para pemberi pelayanan tindakan tersebut tidak bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan *informed consent* terhadap pasien dan bisa menimbulkan permasalahan hukum.

2. Data tentang pelaksanaan *informed consent* oleh tenaga perawat di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal menunjukkan sebagian besar kurang baik, yaitu 49 responden (89,1%) dari 55 responden. Dan hanya 6 responden (10,9%) yang berpendapat bahwa *informed consent* dilaksanakan secara baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *informed consent* pada tindakan asuhan keperawatan di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dilakukan secara kurang baik. Dalam melaksanakan tindakan asuhan keperawatan, para perawat mendahulukan tindakan asuhan keperawatan terlebih dahulu, berikutnya baru memberikan informasi dan persetujuan kepada siapa saja – baik pasien itu sendiri maupun keluarganya - yang dianggap bisa memberikan persetujuan. Dampak bila *informed consent* tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka perjanjian yang diadakan dianggap tidak sah. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebutkan : "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Selain itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila dibuat dengan berdasarkan pada suatu sebab yang tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
3. Dari hasil penelitian terdapat temuan bahwa ke-55 responden dari aspek tingkat pengetahuan tentang *informed consent*, kelengkapan *informed consent*, dan pelaksanaan *informed consent* kurang baik. Hal ini tampak dari data yang diperoleh, bahwa tidak ada satupun

responden yang dapat menjawab secara benar keseluruhan pertanyaan. Risiko apabila suatu tindakan invasive maupun tindakan asuhan keperawatan tanpa adanya informed consent, maka pelaksana jasa tindakan tersebut maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam oleh Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## B. Saran-Saran

1. Bagi RSUD Dr H. Soewondo Kendal, perlunya melakukan review dan sosialisasi tentang konsep dan pemahaman *informed consent* kepada para perawat agar para perawat yang melaksanakan tindakan asuhan keperawatan di RSUD Dr H Soewondo Kendal memiliki kompetensi yang relative sama
2. Kepada pimpinan rumah sakit hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengendalikan mutu pelayanan kesehatan yang telah diberikan dan memonitor serta mengevaluasi sejauh mana *informed consent* telah diterapkan di rumah sakit yang dipimpinnya serta untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam meningkatkan kualitas *informed consent*.
3. RSUD Dr H Soewondo Kendal perlu menyediakan blangko *informed consent* yang lengkap dan memadai agar dalam melaksanakan tindakan asuhan keperawatan terdokumentasi dengan valid.